



PUTUSAN

Nomor 15/G/2023/PTUN.MTR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MATARAM

Memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dalam persidangan dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara;

LALU HANDANI, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Sekomak, RT.000 RT.000, Desa Paokmotong, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Pekerjaan Wiraswasta, email: handanilalu@gmail.com;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 10/SKK.P/YBH RI-MTR/III/2023 tanggal 06 Maret 2023, memberikan Kuasa kepada:

1. **HERMAN,S.H;**
2. **LALU HENDRA ARIZAL IDRUS, S.H.;**
3. **HANDRA, S.H.;**

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor YBH RI Mataram, beralamat kantor di Jalan Catur Warga No.13, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat, domisili elektronik: hermandompu@yahoo.com;

Selanjutnya disebut sebagai**PENGGUGAT;**

LAWAN

BUPATI LOMBOK TIMUR, berkedudukan di Jalan Prof. Moh.Yamin, S.H No. 57, Selong, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor: 180/25/KUM/2023, Tanggal 31 Maret 2023, memberikan Kuasa kepada:

1. Nama : **BIAWANSYAH PUTRA, S.H.;**

Halaman 1 dari 58 Halaman Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Kepala Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Timur;

2. Nama : **SUHERMAN, S.H.;**

Jabatan : Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan pada bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Timur;

3. Nama : **DARTA NEGARA, S.H.;**

Jabatan : Pelaksana pada bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Timur;

4. Nama : **TRISNA NEPIA AGUSTIN, S.H.;**

Jabatan : Pelaksana pada bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Timur;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat Kantor di Jalan Prof Moh. Yamin, S.H Nomor 57, Selong, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, domisili elektronik bagianhukumsetdalotim@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut, telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 15/PEN-DIS/2023/PTUN.MTR, tanggal 10 Maret 2023 tentang Penetapan Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 15/PEN-MH/2023/PTUN.MTR, tanggal 10 Maret 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 15/PEN-PPJS/2023/PTUN.MTR, tanggal 10 Maret 2023 tentang penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 15/PEN-PP/2023/PTUN.MTR tanggal 10 Maret 2023 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 15/PEN-HS/2023/PTUN.MTR, tanggal 10 April 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 2 dari 58 Halaman Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.MTR



6. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 15/PEN-MH/2023/PTUN.MTR, tanggal 26 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim Baru;
7. Berkas perkara Nomor 15/G/2023/PTUN.MTR, bukti-bukti surat, mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan para pihak yang bersengketa dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 10 Maret 2023 dengan Register Perkara Nomor 15/G/2023/PTUN.MTR dan telah diperbaiki terakhir pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 10 April 2023 serta telah diajukan pada persidangan elektronik tanggal 17 April 2023, telah menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. OBYEK SENKETA

1. Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor: 188.45/124/PKAD/2021 tentang Penetapan Lokasi Kawasan Industri Hasil Tembakau Pada Lahan Eks-Pasar Paok Motong Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur tanggal 9 Februari 2021;
2. Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor: 188.45/476/PKAD/2021 tentang Pemberian Izin Pinjam Pakai Tanah Lokasi Kawasan Industri Hasil Tembakau Pada Lahan Eks- Pasar Paok Motong Kabupaten Lombok Timur Kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 28 Oktober 2021.

II. KEWENANGAN MENGADILI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 50 yang selengkap bunyinya sebagai berikut: "Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama"

Bahwa obyek sengketa adalah keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret,



individual dan final sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram berwenang memeriksa, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.

Konkret: Karena surat keputusan yang dikeluarkan Tergugat adalah nyata-nyata dibuat oleh Tergugat, tidak abstrak, tapi berwujud tertulis, tertentu dan dapat ditentukan mengenai apa yang akan dilakukan;

Individual: Karena surat keputusan yang dikeluarkan Tergugat tersebut ditujukan dan berlaku khusus bagi seseorang atau badan hukum perdata dan bukan untuk umum;

Final: Bahwa keputusan Tergugat Bersifat final diartikan keputusan tersebut sudah definitif, keputusan yang tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain, karenanya keputusan ini dapat menimbulkan akibat hukum.

III. TENGGANG WAKTU GUAGATAN DAN UPAYA ADMINISTRASI

1. Bahwa Berdasarkan Pasal 55 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang peradilan Tata Usaha Negara gugatan diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh hari) terhitung sejak saat diterimanya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
2. Bahwa Penggugat menerima Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor: 188.45/124/PKAD/2021 tentang Penetapan Lokasi Kawasan Industri Hasil Tembakau Pada Lahan Eks-Pasar Paok Motong Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur tanggal 9 Februari 2021 dan Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 188.45/476/PKAD/2021 tentang Pemberian Izin Pinjam Pakai Tanah Lokasi Kawasan Industri Hasil Tembakau Pada Lahan Eks- Pasar Paok Motong Kabupaten

Halaman 4 dari 58 Halaman Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.MTR



Lombok Timur Kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 28 Oktober 2021 setelah lakukan hearing di kantor DPRD Provinsi pada tanggal 5 Januari 2023 kemudian pada tanggal 6 Januari 2023 Penggugat diberikan Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 188.45/124/PKAD/2021 dan Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 188.45/476/PKAD/2021 lewat pesan watshapp melalui pimpinan rapat atas nama H. Haerul Warisin (Sekretaris Komisi II DPRD Provinsi NTB).

3. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram terlebih dahulu diajukan upaya administrasi (keberatan dan banding) menurut tata cara hukum administrasi yang berlaku atas nama FORUM MASYARAKAT PAOK MOTONG MENOLAK KIHT diwakili oleh Penggugat selaku Koordinator, masing-masing surat keberatan diantar langsung oleh Penggugat pada pertanggal 25 Januari 2023, selanjutnya terhadap surat yang diajukan Penggugat tersebut tidak ditanggapi oleh pihak Tergugat BUPATI LOMBOK TIMUR kemudian diajukan banding Administrasi (banding keberatan) pada tanggal 27 Februari 2023 kepada Gubernur NTB sampai saat ini belum ada tanggapan, dan selanjutnya untuk kepastian hukum Penggugat selaku Koordinator FORUM MASYARAKAT PAOK MOTONG MENOLAK KIHT diajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram;
4. Bahwa Penggugat selain melakukan upaya keberatan tersebut di atas juga telah ajukan keberatan secara lisan baik melalui aksi damai dan hearing yang tergabung dalam FORUM MASYARAKAT PAOK MOTONG MENOLAK KIHT.

IV. KEPENTINGAN PENGGUGAT

1. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan “orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh karena suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis ke Pengadilan Tata Usaha Negara”;

Halaman 5 dari 58 Halaman Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa oleh karena diterbitkannya Objek Sengketa oleh Tergugat maka Penggugat atas nama FORUM MASYARAKAT PAOK MOTONG MENOLAK KIHT sangat dirugikan karena adanya Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 188.45/124/PKAD/2021 tentang Penetapan Lokasi Kawasan Industri Hasil Tembakau Pada Lahan Eks-Pasar Paok Motong Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur tanggal 9 Februari 2021 dan Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 188.45/476/PKAD/2021 tentang Pemberian Izin Pinjam Pakai Tanah Lokasi Kawasan Industri Hasil Tembakau Pada Lahan Eks- Pasar Paok Motong Kabupaten Lombok Timur Kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 28 Oktober 2021;
3. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, dengan terbitnya Keputusan tersebut telah menimbulkan kerugian nyata bagi Penggugat atas nama FORUM MASYARAKAT PAOK MOTONG MENOLAK KIHT diantaranya :
 - Bahwa bangunan KIHT sangat dekat dengan pemukiman warga, jaraknya hanya 2 meter;
 - Bahwa Penyempitan ruang lingkup dan menimbulkan hawa panas yang ditimbulkan oleh pantulan dinding dan atap KIHT;
 - Bahwa Bangunan KIHT baik pondasi dan pagar bangunan lebih atas dari pemukiman warga. Warga yang tinggal disana tidak merasakan udara segar karena tertutup oleh bangunan yang tinggi;
 - Bahwa pondasi dan pagar bangunan KIHT lebih tinggi dari pemukiman warga jika terjadi gempa akan membahayakan warga yang sangat dekat dengan bangunan KIHT;
 - Bahwa Masyarakat juga dibohongi oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, menjanjikan akan dibangun ulang Pasar tradisional yang bersih dan Ruang Terbuka Hijau. Tetapi yang dibangun adalah KIHT tanpa adanya sosialisasi tentang pembangunan KIHT yang menjadi dampak berupa Limbah dan polusi KIHT;

Halaman 6 dari 58 Halaman Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rawan kemacetan karena lahan yang kecil dan tidak sesuai dengan aturan pembangunan, adapun aturan pembangunan KIHT minimal luas 5 hektar dan jarak dari pembangunan warga minimal 2 KM;
- Bahwa Kampung terdekat bernama Kampung Biru adalah langganan banjir, ketika hujan besar dan lama pasti terjadi banjir;
- Bahwa Perpecahan masyarakat dikarenakan dalam proses pembangunan KIHT karena tidak ada sosialisasi ke masyarakat terdampak;
- Bahwa Proses pembangunan melanggar Peraturan daerah dan hasil kajian lingkungan tidak pernah dipublikasi;
- Bahwa Warga khawatir keberadaan KIHT akan mencemari lingkungan akibat limbah dan polusi yang dihasilkan oleh tembakau dan produksi rokok;
- Bahwa Warga khawatir dengan tempat yang sempit dengan jumlah tenaga kerja yang banyak akan menimbulkan keributan, sementara didekat KIHT ada juga pondok pesantren, musola, masjid dan majelis ta'lim;
- Bahwa Lokasi KIHT dekat dengan PLTD (jarak sekitar 100 meter), sehingga warga akan diapit oleh 2 industri besar yang sama-sama potensi menimbulkan polusi dan kebisingan;
- Bahwa warga Desa Paok motong menggantungkan hidup dengan berdagang di lokasi pembangunan KIHT sehingga banyak warga yang kehilangan mata pencaharian. Akibat pembangunan KIHT mengakibatkan terjadi gejala perpecahan dan keributan dikalangan warga akibat pembangunan KIHT;
- Bahwa KIHT di Paokmotong tidak bisa menyejahterakan masyarakat sebaliknya malah semakin miskin dengan kehadiran KIHT. Pembangunan KIHT hanya memberikan keuntungan untuk pengusaha luar Paokmotong saja;
- Bahwa sejak mulai pembangunan KIHT warga sangat terganggu dengan suara bising karena bekerja siang dan malam;

Halaman 7 dari 58 Halaman Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.MTR



- Bahwa warga yang menolak pembangunan KIHT melakukan berbagai aksi damai, hearing ke DPRD, upaya diplomasi dan berbagai upaya yang mengakibatkan warga mengeluarkan biaya tinggi, tersita waktu, tenaga dan pikiran.
- 4. Bahwa akibat dari adanya obyek sengketa yang merugikan sehingga Penggugat mempunyai hak untuk menggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram;

V. ALASAN MENGGUGAT

1. Bahwa gugatan Penggugat ini diajukan sangat beralasan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 9 tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut :
 - (1). Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan dinyatakan batal atau tidak sah, dengan tanpa disertai ganti rugi dan atau direhabilitasi;
 - (2). Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Keputusan tata usaha Negara yang digugat itu berentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Keputusan tata usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik.
2. Bahwa Penggugat atas nama Lalu Handani adalah warga Desa Paok Motong menolak KIHT (Kawasan Industri Hasil Tembakau) bersama warga yang mengalami dampak dari KIHT dan selanjutnya bersama-sama menolak pembangunan KIHT, untuk lebih terorganisir gerakan penolakan KIHT masyarakat/warga Paok Motong menunjuk Penggugat



sebagai Koordinator FORUM MASYARAKAT PAOK MOTONG MENOLAK KIHT;

3. Bahwa adanya Kawasan Industri Hasil Tembakau sangat mengejutkan Penggugat dan atau warga terdampak langsung KIHT yang diketahui melalui berita online dan melihat langsung persiapan pembangunan tanpa ada sosialisasi terlebih dahulu, sebab janji awal Bupati Lombok Timur atas nama Pemerintah dalam keterangannya eks Pasar Paok Motong kepada Kepala Desa dan Tokoh Agama dari 3 (tiga) Kecamatan yakni Kecamatan Masbagik, Kecamatan Sikur, Kecamatan Terara, eks Pasar Paok Motong akan dijadikan Pusat Agrobisnis (sayur se Lombok Timur), lapak UKM dan ruang terbuka hijau seperti taman dan tempat bermain anak;
4. Bahwa beberapa hari pembangunan KIHT langkah-langkah penolakan atas nama FORUM MASYARAKAT PAOK MOTONG MENOLAK KIHT diantaranya :
 - Pertanggal 10 Oktober 2022 warga terdampak KIHT mengirim bukti tanda-tangan penolakan baik dari tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan warga sekitar
 - Pada tanggal 12 Oktober 2022 FORUM MASYARAKAT PAOK MOTONG MENOLAK KIHT melakukan Hearing di DPRD Kabupaten Lombok Timur bersama-sama tokoh Agama, Tokoh Masyarakat serta warga Paok Motong
 - Pada tanggal 13 Oktober 2022 FORUM MASYARAKAT PAOK MOTONG MENOLAK KIHT melakukan aksi damai di lokasi pembangunan KIHT dengan dihadiri oleh ratusan warga
 - Pada tanggal 21 Oktober 2022 Penggugat selaku koordinator FORUM MASYARAKAT PAOK MOTONG MENOLAK KIHT mengirim surat atau SOMASI kepada Gubernur NTB dan Tergugat (Bupati Lombok Timur) untuk dihentikan kegiatan pembangunan KIHT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 24 Oktober 2022 penggugat bersama puluhan warga melakukan hearing di DPRD Kabupaten Lombok Timur dan hadir oleh sejumlah SKPD terkait KIHT
- Pertanggal 24 Oktober 2022 penggugat menyampaikan surat izin aksi damai ke Kapolres Lombok Timur
- Tanggal 27 Oktober 2022 Penggugat sudah melakukan aksi damai di lokasi pembangunan KIHT dengan menghadirkan ratusan warga sekitar yang terdampak pembangunan KIHT
- Pertanggal 31 Oktober 2022 penggugat menyampaikan surat pertanyakan tindak lanjut dari hearing yang pernah dilakukan pada tanggal 24 Oktober 2022.
- Pertanggal 7 November 2022 penggugat menyampaikan surat izin aksi damai ke Kapolres Lombok Timur
- Pertanggal 7 November 2022 menyampaikan surat Somasi kedua kepada Bupati Lombok Timur
- Pada tanggal 9 November 2022 penggugat melakukan aksi damai dihadiri oleh ribuan warga Paokmotong berujung pada pembelokiran/penyegelan proyek KIHT
- Tanggal 13 November 2022 di Masjid Darul Faizin Paok Motong FORUM MASYARAKAT PAOK MOTONG MENOLAK KIHT memfasilitasi musyawarah dihadiri ribuan warga Paok Motong dengan Bupati Lombok Timur diwakili juga sekretaris daerah, Gubernur NTB diwakili Kepala Dinas Petanian dan Perkebunan Provinsi NTB, Kapolres Lombok Timur, Dandim dan pihak terkait dalam proyek pembangunan KIHT, semua keluhan dan keberatan warga disampaikan pada pertemuan tersebut dicatat dan akan disampaikan kepada Bupati Lombok Timur dan Gubernur NTB.
- Tanggal 16 November 2022 Pol PP, POLRI dan TNI melakukan pembukaan blokir tanpa menyampaikan keputusan Bupati Lombok Timur dan Gubernur NTB terlebih dahulu kepada warga terkait keluhan dan keberatan warga seperti janji pemerintah pada saat musyawarah dengan warga di Masjid Darul Faizin Paok Motong.

Halaman 10 dari 58 Halaman Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada hari itu juga warga melakukan perlawanan dengan blokir/segel ulang

- Tanggal 21 November 2022 tim gabungan Pol PP, POLRI dan TNI dengan dengan membawa senjata lengkap melakukan pembukaan blokir/segel dan proyek kembali dilaksanakan
- Pertanggal 28 November 2022 Penggugat menyampaikan somasi kedua kepada Gubernur NTB ditembuskan kepada Kapolda NTB, Kejati NTB, Kadis Pertanian dan perkebunan NTB
- Pertanggal 28 November 2022 Penggugat menyampaikan permintaan hearing ke DPRD Lombok Timur dan DPRD NTB tapi sampai 10 hari ditunggu tidak ada respon sama sekali
- Pertanggal 12 Desember 2022 kembali kami menyampaikan permintaan hearing ke DPRD PROVINSI NTB
- Pertanggal 22 Desember 2022 Penggugat menyampaikan protes sekaligus meminta dihentikan pelaksanaan proyek sementara adanya hearing, tahap pembangunan makin pesat bahkan bekerja sampai larut malam sehingga mengganggu kenyamanan warga beristirahat
- Pada tanggal 5 Januari 2023 Penggugat hearing dengan DPRD Provinsi NTB ditindaklanjuti dengan sidak DPRD NTB ke lokasi proyek KIHT
- Tanggal 6 Januari 2023 Penggugat menerima soft copy Surat Keputusan Bupati nomor 188.45/124/PKAD/2021 tanggal 9 Februari tahun 2021, Surat Bupati Lombok Timur nomor 030/140/PKAD/2021 tanggal 17 Februari 2021, SK Bupati Lombok Timur nomor 188.45/476/PKAD/2021 tanggal 23 Oktober 2021 dan dokumen pendukung lain
- Pertanggal 11 Januari 2023 penggugat menyampaikan permintaan hearing kedua ke DPRD NTB tapi tidak ada respon sama sekali.
- Pertanggal 25 Januari 2023 Penggugat menyampaikan surat keberatan atas terbitnya Surat Keputusan Bupati nomor



188.45/124/PKAD/2021 tanggal 9 Februari tahun 2021 dan SK Bupati Lombok Timur nomor 188.45/476/PKAD/2021 tanggal 23 Oktober 2021 karena bertentangan dengan Peraturan Daerah Lombok Timur nomor 2 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Lombok Timur

- Tanggal 13 Februari 2023 menyampaikan laporan ke Ombudsman RI perwakilan NTB atas dugaan maladministrasi dan laporan teregister secara resmi tanggal 20 Februari 2023
 - Pertanggal 24 Pebuari 2023 Penggugat menyampaikan surat banding atas keberatan terbitnya Surat Keputusan Bupati nomor 188.45/124/PKAD/2021 tanggal 9 Februari tahun 2021 dan SK Bupati Lombok Timur nomor 188.45/476/PKAD/2021 tanggal 23 Oktober 2021 karena bertentangan dengan Peraturan Daerah Lombok Timur nomor 2 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Lombok Timur
5. Bahwa adapun penolakan dan atau keberatan Penggugat sebagai Koordinator FORUM MASYARAKAT PAOK MOTONG MENOLAK KIHT atas Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor: 188.45/124/PKAD/2021 tentang Penetapan Lokasi Kawasan Industri Hasil Tembakau Pada Lahan Eks-Pasar Paok Motong Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur tanggal 9 Februari 2021 dan Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 188.45/476/PKAD/2021 tentang Pemberian Izin Pinjam Pakai Tanah Lokasi Kawasan Industri Hasil Tembakau Pada Lahan Eks- Pasar Paok Motong Kabupaten Lombok Timur Kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 28 Oktober 2021 di bangun dekat pemukiman padat penduduk bertentangan dengan Peraturan Daerah Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Lombok Timur;
6. Bahwa Peraturan Daerah Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Lombok Timur. Peraturan Daerah tersebut berlaku dari tahun 2012 sampai tahun 2032.



Pasal 24 Kawasan budidaya kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf b terdiri atas :

- a. Kawasan peruntukan hutan produksi tetap;
- b. Kawasan peruntukan pertanian;
- c. Kawasan peruntukan perikanan, kelautan dan pulau pulau kecil;
- d. Kawasan peruntukan pertambangan;
- e. Kawasan peruntukan industri;
- f. Kawasan peruntukan pariwisata;
- g. Kawasan peruntukan pemukiman, dan
- h. Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan.

Pasal 29

(1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dalam Pasal 24 huruf e, terdiri atas

- a. Kawasan industri dan pergudangan berada di Kecamatan Labuhan Haji; dan sekitarnya dan
- b. Pengembangan sentra industri kecil (rumah tangga) tersebar di seluruh wilayah kabupaten dengan potensi yang dapat dikembangkan adalah industri pande besi, industri kain tenun, industri konveksi, pembuatan garam kasar dan halus, industri bata genteng, industri kerajinan kerabah, industri pengolahan ikan, industri pembuatan minyak kelapa, industri, kerupuk, industri kerajinan anyaman bambu dan daun lontar, dan industri kerajinan sabut kelapa

(2) Kawasan peruntukan sentra pengembangan industri, sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

7. Bahwa Peraturan Daerah Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Lombok Timur, mengatur secara eksplisit hak Masyarakat :

Pasal 49

Dalam hal kegiatan penataan ruang wilayah, setiap orang berhak untuk :



- a. Mengetahui rencana tata ruang;
- b. Menikmati manfaat ruang dan/atau penambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang;
- c. Memperoleh insentif atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- d. Mengajukan beberapa keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
- e. Mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
- f. Mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

Pasal 55

- (1) Ketentuan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 35, ayat (2) huruf d yang dikenakan atas pelanggaran Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten yaitu sanksi administratif dan/atau sanksi pidana
- (2) Untuk pelanggaran berupa :
 - a. Pemanfaatan ruang yang tidak mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
 - b. Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang wilayah kabupaten;
 - c. Pelanggaran ketentuan arahan peraturan zonasi;
 - d. Pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten;
 - e. Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten;



- f. Pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten;
- g. Pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan disyaratkan sebagai milik umum; dan
- h. Pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.

Pasal 56

(1) Setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, dikarenakan sanksi administratif berupa :

- a. Peringatan tertulis;
- b. Penghentian sementara kegiatan;
- c. Penghentian sementara pelayanan umum;
- d. Penutupan lokasi;
- e. Pencabutan izin;
- f. Pembongkaran bangunan;
- g. Pemulihan fungsi ruaang; dan
- h. Denda administratif

(2) Setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf d, dikarenakan sanksi administratif berupa :

- a. Peringatan tertulis;
- b. Penghentian sementara kegiatan;
- c. Penghentian sementara pelayanan umum;
- d. Penutupan lokasi;
- e. Pembongkaran bangunan;
- f. Pemulihan fungsi ruang; dan
- g. g denda administratif.

Pasal 58

Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka :



- a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan :
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan ruang dilakukan sampai izin terkait habis masa berlakunya dan dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan peraturan Daerah ini; dan
 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.
 - c. Pemanfaatan ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 - d. Pemanfaatan ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin ditentukan sebagai berikut :
 1. Yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, pemanfaatan ruang yang bersangkutan diterbitkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini;
 2. Yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.
8. Bahwa terhadap pembangunan KHIT selain bertentangan Peraturan Daerah Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Lombok Timur, juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian :



Pasal 63

- (1) Untuk mendukung kegiatan Industri yang efisien dan efektif di wilayah pusat pertumbuhan Industri dibangun Kawasan Industri sebagai infrastruktur Industri.
- (2) Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berada pada kawasan peruntukan Industri sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
- (3) Pembangunan kawasan Industri dilakukan oleh badan usaha swasta, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau koperasi.
- (4) Dalam hal tertentu, Pemerintah memprakarsai pembangunan kawasan Industri.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kawasan Industri diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 106

- (1) Perusahaan Industri yang akan menjalankan Industri wajib berlokasi di Kawasan Industri.
- (2) Kewajiban berlokasi di Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Perusahaan Industri yang akan menjalankan Industri dan berlokasi di daerah kabupaten/kota yang:
 - a. belum memiliki Kawasan Industri;
 - b. telah memiliki Kawasan Industri tetapi seluruh kaveling Industri dalam Kawasan Industrinya telah habis;
- (3) Pengecualian terhadap kewajiban berlokasi di Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi:
 - a. Industri kecil dan Industri menengah yang tidak berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup yang berdampak luas; atau
 - b. Industri yang menggunakan Bahan Baku khusus dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus.



- (4) Perusahaan Industri yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Perusahaan Industri menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a wajib berlokasi di kawasan peruntukan Industri. (5) Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri.
9. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 142 tahun 2015 tentang Kawasan Industri menyatakan Kawasan industri kecil dan menengah dapat dibangun dengan luas lahan paling sedikit 5 (lima) hektar dalam satu hamparan. Sementara KIHT NTB di eks-Paok Motong hanya luas lahan tersedia 1,5 hektar (vide : Pasal 7 ayat (2));
10. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor : 40/M-IND/PER/7/2016 tentang pedoman teknis dalam pembangunan industri pertimbangan jarak terhadap permukiman bagi pemilihan lokasi kegiatan industri, pada prinsipnya memiliki tiga tujuan pokok, yaitu:
- memberikan kemudahan bagi para pekerja untuk mencapai tempat kerja di Kawasan Industri;
 - mengurangi kepadatan lalu lintas di sekitar Kawasan Industri; dan
 - mengurangi dampak polutan dan limbah yang dapat membahayakan bagi kesehatan masyarakat
- Oleh karena itu, idealnya jarak terhadap permukiman yang ideal minimal 2 (dua) km dari lokasi kegiatan Industri.
11. Bahwa pembangunan KIHT eks -Pasar Paok Motong jika memperhatikan pada Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup :
- Pasal 19
- (1) Untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat, setiap perencanaan tata ruang wilayah wajib didasarkan pada KLHS.
 - (2) Perencanaan tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
- Pasal 53



- (1) Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
 - b. pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
 - c. penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
 - d. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 70

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Peran masyarakat dapat berupa:
 - a. pengawasan sosial;
 - b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau
 - c. penyampaian informasi dan/atau laporan.
- (3) Peran masyarakat dilakukan untuk:
 - a. meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
 - c. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;



- d. menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan
 - e. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.
12. Bahwa selain keputusan Tergugat tersebut bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) khususnya beberapa azas diantaranya :
- Asas Keterbukaan : Asas “Keterbukaan” adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif; Namun ternyata Tergugat tidak pernah memberikan informasi yang benar dan atau sosialisasi kepada masyarakat yang terdampak KIHT eks pasar Paok Motong secara langsung;
- Asas Akuntabilitas : Bahwa kebijakan Tergugat dalam menerbitkan keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa perkara ini jelas tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dari Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Asas Kecermatan : Bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas dan/atau pelaksanaan keputusan dan tindakan sehingga keputusan dan tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan atau dilakukan;
- Asas ketidakberpihakan : Adalah asas yang mewajibkan badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif;
13. Bahwa dengan diterbitkan keputusan TATA USAHA NEGARA yang menjadi sengketa perkara ini dapat disimpulkan pihak Tergugat telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan peraturan dan



perundang-undangan yang berlaku dan azas-azas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) serta berakibat merugikan kepentingan Penggugat.

14. Bahwa berdasarkan pada urain di atas, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, berkenan untuk menyatakan batal atau tidak sahnya Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 188.45/124/PKAD/2021 tentang Penetapan Lokasi Kawasan Industri Hasil Tembakau Pada Lahan Eks-Pasar Paok Motong Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur tanggal 9 Februari 2021 dan Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 188.45/476/PKAD/2021 tentang Pemberian Izin Pinjam Pakai Tanah Lokasi Kawasan Industri Hasil Tembakau Pada Lahan Eks- Pasar Paok Motong Kabupaten Lombok Timur Kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 28 Oktober 2021;
15. Bahwa Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 188.45/124/PKAD/2021 tentang Penetapan Lokasi Kawasan Industri Hasil Tembakau Pada Lahan Eks-Pasar Paok Motong Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur tanggal 9 Februari 2021 dan Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 188.45/476/PKAD/2021 tentang Pemberian Izin Pinjam Pakai Tanah Lokasi Kawasan Industri Hasil Tembakau Pada Lahan Eks- Pasar Paok Motong Kabupaten Lombok Timur Kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 28 Oktober 2021, sebelum gugatan ini diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram terlebih dahulu diajukan upaya administrasi (keberatan dan banding keberatan) menurut tata cara hukum administrasi yang berlaku atas nama FORUM MASYARAKAT PAOK MOTONG MENOLAK KIHT diwakili oleh Penggugat selaku Koordinator, masing-masing surat keberatan diantar langsung oleh Penggugat pada pertanggal 25 Januari 2023, selanjutnya terhadap surat yang diajukan Penggugat tersebut tidak ditanggapi oleh pihak Tergugat (BUPATI LOMBOK TIMUR) kemudian diajukan banding Administrasi (banding keberatan) pertanggal 24



Februari 2023 pada Gubernur NTB sampai saat ini belum ada tanggapan, dan selanjutnya untuk kepastian hukum Penggugat selaku Koordinator FORUM MASYARAKAT PAOK MOTONG MENOLAK KIHT diajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram;

16. Bahwa setelah menerima dan mempelajari obyek sengketa, ternyata Tergugat tidak cermat mengeluarkan keputusan tersebut yaitu bertentangan dengan asas KECERMATAN seperti adanya pertentangan, tumpang tindih dan atau kontradiktif Keputusan Nomor 188.45/124/PKAD/2021 tanggal 9 Februari 2021 pada klausul memperhatikan disebutkan berdasarkan Surat Bupati Lombok Timur Nomor : 030/140/PKAD/2021 kepada Gubernur NTB tanggal 17 Februari 2021 perihal pinjam pakai lahan pembangunan kawasan industri tembakau. Berkenaan dengan hal tersebut bahwa Surat Keputusan didasarkan pada surat Bupati yang belum terbit.? sehingga Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor 188.45/124/PKAD/2021 tanggal 9 Februari 2021 menjadi cacat hukum.

VI. PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN OBYEK SENGKETA :

1. Bahwa berdasarkan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menentukan : “Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap”.
2. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram untuk memerintahkan kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini agar menunda pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek gugatan selama pemeriksaan sengketa ini sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;
3. Bahwa permohonan ini diajukan dengan alasan karena Keputusan Tergugat a quo menimbulkan akibat yang berdampak social di tengah masyarakat.



4. Bahwa Penggugat cukup beralasan mengajukan permohonan Penundaan pelaksanaan keputusan yang digugat dengan alasan :
Bahwa Penggugat minta ditunda pelaksanaan KIHT karena sudah terjadi perpecahan di masyarakat oleh kegiatan di KIHT. Warga saling bermusuhan sehingga jika KIHT dipaksakan beropasi komplik lebih luas dan berpotensi terjadi bentrok fisik antara masyarakat sekitar yang terkena dampak dengan masyarakat yang mendapat manfaat dari pembangunan dan warga yang dijanjikan bekerja.

VII. PETITUM/TUNTUTAN PENGGUGAT

Berdasarkan pada semua pertimbangan di atas, maka Penggugat mohon kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

I. DALAM PENUNDAAN :

1. Mengabulkan permohonan penundaan Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan :
 - 2.1. Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 188.45/124/PKAD/2021 tentang Penetapan Lokasi Kawasan Industri Hasil Tembakau Pada Lahan Eks-Pasar Paok Motong Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur tanggal 9 Februari 2021;
 - 2.2. Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 188.45/476/PKAD/2021 tentang Pemberian Izin Pinjam Pakai Tanah Lokasi Kawasan Industri Hasil Tembakau Pada Lahan Eks-Pasar Paok Motong Kabupaten Lombok Timur Kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 28 Oktober 2021

Sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah :



2.1. Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor :
188.45/124/PKAD/2021 tentang Penetapan Lokasi Kawasan
Industri Hasil Tembakau Pada Lahan Eks-Pasar Paok Motong
Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur tanggal 9
Februari 2021;

2.2. Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor :
188.45/476/PKAD/2021 tentang Pemberian Izin Pinjam Pakai
Tanah Lokasi Kawasan Industri Hasil Tembakau Pada Lahan
Eks- Pasar Paok Motong Kabupaten Lombok Timur Kepada
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 28 Oktober
2021

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut :

3.1. Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor :
188.45/124/PKAD/2021 tentang Penetapan Lokasi Kawasan
Industri Hasil Tembakau Pada Lahan Eks-Pasar Paok Motong
Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur tanggal 9
Februari 2021

3.2. Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor :
188.45/476/PKAD/2021 tentang Pemberian Izin Pinjam Pakai
Tanah Lokasi Kawasan Industri Hasil Tembakau Pada Lahan
Eks- Pasar Paok Motong Kabupaten Lombok Timur Kepada
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 28 Oktober
2021

4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul
dalam perkara ini.

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengunggah
dokumen jawaban pada persidangan elektronik tanggal 9 Mei 2023 melalui
Sistem Informasi Pengadilan, dengan uraian sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat Daluarsa (Lampau Waktu)

Bahwa gugatan Penggugat tergolong gugatan yang daluarsa (lampau waktu)
90 hari untuk mengajukan gugatan sebagaimana ketentuan pasal 55



Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena Penggugat yang mengatasnamakan diri sebagai Forum Masyarakat Paok Motong bersama Pemerintah Desa dan Masyarakat Paok Motong telah mengetahui keberadaan obyek sengketa 1 dan 2 tersebut pada saat dilakukan sosialisasi di Aula Kantor Desa Paok Motong pada hari Rabu, 3 Agustus 2022, sehingga apabila dihitung sejak dilakukannya sosialisasi tersebut sampai dengan pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, maka gugatan Penggugat telah lewat waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima karena Daluarsa (lampau waktu).

2. Penggugat tidak punya Kapasitas/Legal Standing Untuk Menggugat Obyek Sengketa (*persona standi in judicio*) di depan pengadilan.

Bahwa Penggugat tidak memiliki Kapasitas/Legal Standing untuk menggugat obyek sengketa (*persona standi in judicio*), karena sebagaimana dalil Penggugat yang mengatasnamakan diri sebagai Koordinator Forum Masyarakat Paok Motong sebagaimana tercantum dalam gugatan penggugat pada point 3 dan 4 angka romawi III tentang waktu dan gugatan dan upaya administrasi, pada point 3 romawi IV tentang Kepentingan Penggugat, serta pada point 2 dan 4 romawi V tentang alasan menggugat yang pada intinya menyebutkan bahwa penggugat adalah koordinator Forum Masyarakat Paok Motong yang menolak pembangunan KIHT, sedangkan berdasarkan pasal 53 ayat (1) UU No 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi "*orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.*"

bahwa berkaitan dengan legal standing Penggugat untuk mengajukan gugatan ke PTUN Mataram, maka patut dipertanyakan status Penggugat sebagai Koordinator Forum Masyarakat Paok Motong menolak KIHT, sebab



dalam pasal 12 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan disebutkan bahwa:

1. badan hukum perkumpulan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) huruf a didirikan dengan memenuhi persyaratan:
 - a. akta pendirian yang dikeluarkan oleh notaris memuat AD dan ART
 - b. program kerja
 - c. sumber pendanaan
 - d. surat keterangan domisili
 - e. nomor pokok wajib pajak atas nama perkumpulan; dan
 - f. surat pernyataan tidak sedang dalam sengketa kepengurusan atau dalam perkara di pengadilan
2. pengesahan sebagai badan hukum perkumpulan dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

bahwa berdasarkan uraian di atas penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan karena penggugat mendalilkan sebagai Koordinator Forum Masyarakat Paok Motong yang artinya merupakan perkumpulan, sementara yang berhak mengajukan gugatan PTUN adalah orang atau badan hukum. Perkumpulan dapat menjadi suatu badan hukum jika memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan pasal 12 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. sementara penggugat dalam dalil gugatannya tidak menyebutkan AD/ART atau SK Kementerian Hukum sebagai Badan Hukum, sehingga tidak jelas keabsahan Penggugat sebagai Koordinator Forum Masyarakat paok Motong Menolak KIHT, dengan demikian penggugat merupakan orang yang tidak berhak atau tidak mempunyai kapasitas/ *legal Standing* untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram. Oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvanklijke Verklaard*).

Bahwa kepentingan masyarakat Desa Paok Motong harusnya diwakili atau menjadi tanggungjawab kepala Desa paok Motong sebagaimana ketentuan pada pasal 26 ayat (2) huruf n Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014



tentang Desa yang menyebutkan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala desa berwenang:

- a. memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa;
- b. mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;
- c. ...sampai dengan huruf m
- n. mewakili desa di dalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

berdasarkan hal-hal tersebut di atas, tergugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a-quo untuk menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*)

I. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara terang dan jelas oleh Tergugat;
2. Bahwa apa yang telah diuraikan oleh Tergugat dalam eksepsi di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban pokok perkara;
3. Bahwa tidak benar dan Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada angka IV dan V (empat dan lima romawi), karena disamping Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk menggugat obyek sengketa, Penggugat juga terlalu mengada-ngada kepentingan yang dirugikan dengan adanya bangunan KIHT.

Bahwa Bangunan KIHT baik pondasi maupun pagar pembatasnya merupakan bangunan yang tidak tinggi dan tidak besar seperti yang didalilkan Penggugat dan bisa dibuktikan pada saat dilakukan Pemeriksaan Setempat (PS) oleh Majelis Hakim. Demikian pula dengan ruas jalan yang tersedia sangat lebar dengan tujuan untuk mencegah terjadinya kemacetan lalu lintas, berbeda halnya dengan dahulu sewaktu lokasi pasar paok Motong masih berada di lahan KIHT yang sering terjadi kemacetan dan sejak lokasi pasar paok Motong dipindah dari lokasi yang dulu (sekarang menjadi lokasi berdirinya bangunan gedung KIHT), kemacetan sudah tidak terjadi



lagi karena ruas jalan diperlebar dengan posisi bangunan KIHT dijauhkan beberapa meter dari ruas jalan.

Bahwa proses pembangunan dan penetapan lokasi KIHT telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2012-2032 dimana dalam pasal 33 ayat 4 huruf a menyebutkan bahwa ” *Kawasan Strategis Provinsi yang ada di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dari sudut kepentingan ekonomi terdiri atas :*

- a. *kawasan RASIMAS (Sakra, Sikur dan Masbagik) dengan sektor unggulan pertanian. industri dan pariwisata; dan...”,* sehingga terbitnya obyek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena Desa Paok Motong masuk dalam wilayah kecamatan Masbagik sebagaimana yang tercantum pasal 33 ayat 4 huruf a Perda Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2012-2032.

Disamping itu penetapan dan rencana pembangunan bangunan KIHT telah pula dilakukan sosialisai kepada masyarakat Desa Paok Motong di Aula Kantor Desa Paok Motong pada tanggal 3 Agustus Tahun 2022 dan tidak ada penolakan apalagi keberatan dari warga masyarakat Desa Paok Motong, terlebih lagi untuk pengendalian dampak terhadap Lingkungan Hidup akibat dari rencana usaha dan/kegiatan pembangunan Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT) telah melalui tahapan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL). Oleh karena itu dalil gugatan Penggugat adalah dalil yang mengada-ada dan tidak benar, karena terbitnya obyek sengketa telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan tidak pula bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB),



bahkan dalam Pasal 50 huruf a Perda Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2012-2032 menyebutkan bahwa " Dalam kegiatan penataan ruang wilayah, setiap orang berkewajiban untuk :

- a. mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
 - b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
 - c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam izin pemanfaatan ruang;
 - d. memberikan akses yang seluas-luasnya ke ruang yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum; dan
 - e. menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam.
4. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada angka VI (enam romawi) yang memohon penundaan pelaksanaan obyek sengketa, karena disamping obyek sengketa telah dilaksanakan sampai dengan berdirinya bangunan KIHT, juga permohonan Penggugat tersebut haruslah ditolak karena tidak terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan sebagaimana ketentuan pasal 67 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Salah satu contoh kepentingan yang sangat mendesak akibat Keputusan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tentang Penetapan Bakal Calon Kepala Desa Menjadi Calon Kepala Desa Yang Akan Ikut Dalam Pemilihan Kepala Desa yang diterbitkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa. Keputusan Panitia Pilkades tersebut sangat merugikan bakal calon yang digugurkan, karena tidak dapat ikut dalam proses pemilihan Kepala Desa oleh karena itu mereka yang dinyatakan gugur



memiliki/mempunyai kepentingan yang sangat mendesak jika pelaksanaan Keputusan Panitia Pilkades tersebut tetap dilaksanakan. Sedangkan dalam perkara *a-quo* tidak terdapat adanya kepentingan Penggugat yang sangat mendesak apalagi dalil gugatan Penggugat mengenai adanya kepentingan masyarakat yang dirugikan hanyalah dalil yang mengada-ada dan tidak benar. Oleh karena itu Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara *a-quo* untuk memberikan putusan sebagai berikut :

I. DALAM PENUNDAAN

Menolak Permohonan Penundaan Penggugat

II. DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

III. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara; dan
3. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Pengadilan telah memanggil secara patut Calon Pihak Intervensi, atas nama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebanyak 2 (dua) kali pada tanggal 3 April 2023 dan 10 April 2023, dan terhadap panggilan kedua tanggal 10 April 2023, Calon Pihak Intervensi telah datang menghadap ke Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dan telah pula diberikan informasi mengenai hak-haknya sebagai Calon Pihak Intervensi oleh petugas PTSP PTUN Mataram namun sampai perkara ini memasuki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agenda putusan, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat tidak mengajukan permohonannya untuk masuk sebagai pihak intervensi;

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Repliknya pada persidangan elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 16 Mei 2023, yang selengkapnya termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Bahwa terhadap Replik Penggugat, Tergugat telah menyampaikan dokumen Duplik pada persidangan elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 30 Mei 2023, yang selengkapnya termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup, telah dileges serta telah pula dicocokkan dengan dokumen pembanding asli atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta diberi tanda P-1 sampai dengan P-29 selain itu Penggugat juga mengajukan ad informandum yang ditandai dengan ad informandum I sampai dengan ad informandum VI, yang masing-masing perinciannya sebagai berikut:

1. Bukti P - 1 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Lalu Handani (fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti P - 2 : Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor: 188.45/124/PKAD/2021, tentang Penetapan Lokasi Kawasan Industri Hasil Tembakau Pada Lahan Eks-Pasar Paok Motong Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur, tanggal 9 Februari 2021 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
3. Bukti P - 3 : Surat Bupati Lombok Timur Nomor: 030/140/PKAD/2021, tanggal 17 Pebruari 2021, Hal Pinjam Pakai Lahan Pembangunan Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT), yang ditujukan kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Halaman 31 dari 58 Halaman Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.MTR



4. Bukti P - 4 : Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor: 188.45/476/PKAD/2021, tentang Pemberian Izin Pinjam Pakai Tanah Lokasi Kawasan Industri Hasil Tembakau Pada Lahan Eks-Pasar Paok Motong Kabupaten Lombok Timur Kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, tanggal 28 Oktober 2021, beserta lampiran (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
5. Bukti P - 5 : Surat Forum Masyarakat Paokmotong Menolak KIHT, perihal keberatan Atas Terbitnya Surat Keputusan (SK) dan Dokumen Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT) tanggal 25 Januari 2023, yang ditujukan kepada Bupati Lombok Timur (fotokopi sesuai dengan asli);
6. Bukti P - 6 : Surat Forum Masyarakat Paokmotong Menolak KIHT, perihal: Banding Atas Keberatan Terbitnya Surat Keputusan (SK) dan Dokumen Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT) tanggal 24 Februari 2023, yang ditujukan kepada Gubernur NTB (fotokopi sesuai dengan asli);
7. Bukti P - 7 : Surat Forum Masyarakat Paokmotong menolak KIHT, Perihal Permohonan Hearing, tanggal 12 Desember 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
8. Bukti P - 8 : Screenshot percakapan aplikasi whatsapp (fotokopi sesuai dengan print out);
9. Bukti P - 9 : Surat Forum Masyarakat Paokmotong menolak KIHT, Perihal Permintaan Hearing, tanggal 11 Januari 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
10. Bukti P - 10 : Daftar Aspirasi Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat Penolakan Pembangunan Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT) (fotokopi sesuai dengan asli);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti P - 11 : Daftar Aspirasi Masyarakat Penolakan Pembangunan Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT) (fotokopi sesuai dengan asli);
12. Bukti P - 12 : Surat Forum Masyarakat Paokmotong Menolak Pembangunan Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT) Hal: Permakluman Hering dan Aksi Damai (fotokopi sesuai dengan asli);
13. Bukti P - 13 : Surat Forum Masyarakat Paokmotong Menolak KIHT Perihal: Izin Aksi Damai tanggal 24 Oktober 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
14. Bukti P - 14 : Surat Forum Masyarakat Paokmotong Menolak KIHT Perihal: Tindak Lanjut Hearing tanggal 31 Oktober 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
15. Bukti P - 15 : Surat Forum Masyarakat Paokmotong Menolak KIHT Perihal: Somasi tanggal 21 Oktober 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
16. Bukti P - 16 : Surat Forum Masyarakat Paokmotong Menolak KIHT Perihal: Somasi Kedua ke Bupati Lombok Timur tanggal 7 November 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
17. Bukti P - 17 : Surat Forum Masyarakat Paokmotong Menolak KIHT Perihal : Somasi Kedua ke Gubernur NTB tanggal 7 November 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
18. Bukti P - 18 : Surat Forum Masyarakat Paokmotong Menolak KIHT Perihal: Izin Aksi Damai ke Kapolres Lombok Timur tanggal 7 November 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
19. Bukti P - 19 : Surat Forum Masyarakat Paok Motong Menolak KIHT Hal: Penolakan Pembangunan KIHT ke Menteri Keuangan tanggal 28 November 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 33 dari 58 Halaman Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bukti P - 20 : Surat Forum Masyarakat Paokmotong Menolak KIHT Perihal: Somasi Kedua ke Gubernur NTB tanggal 28 November 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
21. Bukti P-21 : Surat Forum Masyarakat Paokmotong Menolak KIHT Perihal: Permintaan Penghentian Proyek KIHT ke Gubernur NTB tanggal 22 Desember 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
22. Bukti P - 22 : Surat Forum Masyarakat Paokmotong Menolak KIHT Hal: Permintaan Hearing ke Ketua DPRD Provinsi NTB tanggal 11 Januari 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
23. Bukti P - 23 : Surat Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat Hal: Pemberitahuan Perkembangan Laporan yang ditujukan kepada Lalu Handani, tanggal 31 Mei 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
24. Bukti P - 24 : Informasi Dokumentasi Tentang KIHT (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
25. Bukti P - 25 : Surat Forum Masyarakat Paok Motong menolak KIHT yang ditujukan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Hal: Kepala Daerah Melanggar Rencana Tata Ruang Wilayah tanggal 28 November 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
26. Bukti P - 26 : Surat Forum Masyarakat Paok Motong menolak KIHT kepada yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri Hal: Penolakan Pembangunan KIHT tanggal 28 November 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
27. Bukti P-27 : Perjanjian Pinjam Pakai antara Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor:

Halaman 34 dari 58 Halaman Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

181.6/44/PKAD/2021 dan Nomor:
032/Bun/1624a/Distanbun tentang Pinjam Pakai
Barang Milik Daerah Berupa Tanah Lokasi
Kawasan Industri Hasil Tembakau Pada Lahan
Eks-Pasar Paok Motong Kabupaten Lombok
Timur (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

28. Bukti P - 28 : Berita Acara Serah Terima Barang Nomor:
030/12744/PKAD/2021 (fotokopi sesuai dengan
fotokopi);
29. Bukti P - 29 : Surat Penerimaan Hearing Nomor:
005/08/DPRD.NTB/2023, tanggal 2 Januari 2023
(fotokopi sesuai dengan asli);
1. Ad : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
Informandum I 142 Tahun 2015 Tentang Kawasan Industri;
2. Ad : Peraturan Menteri Perindustrian Republik
Informandum II Indonesia Nomor 40/M-IND/PER/7/2016 tentang
Pedoman Teknis Pembangunan Kawasan
Industri;
3. Ad : Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur
Informandum Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata
III Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Timur Tahun
2012-2023;
4. Ad : Undang-undang Nomor 3 tahun 2014 tentang
Informandum Perindustrian;
IV
5. Ad : Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang
Informandum V Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup;
6. Ad : Kebijakan Pengembangan Kawasan Industri
Informandum Terkait Pengembangan dan Pengawasan Industri
VI Hasil Tembakau;

Halaman 35 dari 58 Halaman Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup, telah dileges serta telah pula dicocokkan dengan dokumen pembanding asli atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta diberi tanda T-1 sampai dengan T-15 selain itu Tergugat juga mengajukan ad informandum yang ditandai dengan ad informandum-1 sampai dengan ad informandum-3, yang masing-masing perinciannya sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor: 188.45/124/PKAD/2021 tentang Penetapan Lokasi Kawasan Industri Hasil Tembakau pada Lahan Eks-Pasar Paok Motong Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur, tanggal 9 Pebruari 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti T-2 : Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor: 188.45/476/PKAD/2021 tentang Pemberian Izin Pinjam Pakai tanah Lokasi Kawasan Industri Hasil Tembakau pada Lahan Eks-Pasar Paok Motong Kabupaten Lombok Timur Kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Tanggal 28 Oktober 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti T-3 : Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nomor: 660/26/PER.PKPLH/DLH/2022 Tentang Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PKPLH) Rencana Usaha dan atau Kegiatan Pembangunan Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT) Di Desa Paokmotong Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur, Tanggal 5 Desember 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti T-4 : Surat Nomor 005/805/TAN/2022 perihal: Sosialisasi KIHT tanggal 1 Agustus 2022 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
5. Bukti T-5 : Daftar Hadir Peserta Sosialisasi Pembangunan Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT) Di Eks Pasar Paok Motong, Desa Paok Motong, Kecamatan Masbagik-Lombok Timur (fotokopi sesuai dengan asli lampiran sesuai dengan fotokopi);
6. Bukti T-6 : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur Nomor: 188.542.1/22/PMPTSP/2023 tanggal 05 Januari 2023 (fotokopi sesuai dengan asli);
7. Bukti T-7 : Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor: 520-437 Tahun 2022 tentang Pembangunan Kawasan Industri Hasil Tembakau Sebagai Proyek Strategis Daerah tanggal 6 Juli 2022 (fotokopi sesuai dengan asli);
8. Bukti T-8 : Sertipikat Hak Pengelolaan No. 1 Desa Paok Motong, tanggal 28 Juli 1997, Gambar Situasi No.910/97, tanggal 11 April 1997, Luas 845 M2, atas nama Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lombok Timur (fotokopi sesuai dengan asli);
9. Bukti T-9 : Sertipikat Hak Pengelolaan No. 13, Desa Paok Motong, tanggal 16 Mei 2002, Surat Ukur No.26/PaokMotong/2000, tanggal 20 Nopember 2000, No.26/Paokmotong/2000, luas 290 M2, atas nama Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (fotokopi sesuai

Halaman 37 dari 58 Halaman Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.MTR



- dengan asli);
10. Bukti T-10 : Sertipikat Hak Pakai No. 00017, Tanggal 6 Juli 2021, Surat Ukur No.04553/Paokmotong/2021 tanggal 30 April 2021, luas 9.491 M, atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur (fotokopi sesuai dengan asli);
 11. Bukti T-11 : Sertipikat Hak Pakai No. 00018, Tanggal 7 Oktober 2021, Surat Ukur No.04567/Paokmotong/2021, Tanggal 26 Agustus 2021, luas 920 M2, atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur (fotokopi sesuai dengan asli);
 12. Bukti T-12 : Formulir UKL-UPL Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (fotokopi sesuai dengan asli, lampiran 4 sesuai dengan fotokopi);
 13. Bukti T-13 : Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas Pembangunan Kawasan Industri Hasil Tembakau (fotokopi sesuai dengan asli);
 14. Bukti T-14 : Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: Bun.005/138//Distanbun, Hal. Lahan Lokasi Pembangunan Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT) tanggal 26 Januari 2021 (fotokopi sesuai dengan scan);
 15. Bukti T-15 : Laporan Asset Semester II Tahun 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);
 1. Ad Informandum-1 : Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2012-2023;



2. Ad : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Informandum-2 Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Ad : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi namun tidak mengajukan Ahli di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan yang patut oleh Pengadilan;

SAKSI PERTAMA PENGGUGAT

FATHURRAHMAN JUHAERI, Tempat/Tanggal Lahir Paokmotong, 29-06-1986, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Tempat Tinggal di KP. Biru, RT.000 RW.000, Desa Paokmotong, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Pekerjaan Wiraswasta, Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan yang selengkapnyanya tertuang dalam Berita Acara Persidangan (*vide* berita acara persidangan tanggal 26 Juni 2023), yang pada pokoknya Saksi menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui objek sengketa dalam perkara ini Tentang ijin yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Timur sebagai bahan untuk bekerja, untuk membangun kawasan industry hasil tembakau;



- Bahwa Lokasi pembangunan KIHT dibangun di bekas pasar Paokmotong;
- Bahwa saksi tahu dilokasi tersebut akan dibangun KIHT saat malam Senin saksi melihat ada eskalator dan dikawal oleh oknum petugas, besoknya baru tempat tersebut diratakan oleh alat berat dan akan dibangun pasar;
- Bahwa luas tanah yang akan dibangun KIHT luas tanahnya 1,5 hektar;
- Bahwa dampak yang dirasakan terhadap pembangunan KIHT adanya Kekhawatiran dari masyarakat terhadap terjadinya gempa bumi karena bangunannya lebih tinggi dari bangunan masyarakat, selain itu hawa panasnya masuk ke rumah warga;
- Bahwa tinggi tembok KIHT pondasinya melebihi rumah warga sedangkan jaraknya hanya 2 (dua) meter dari Pemukiman;
- Bahwa langkah-langkah yang dilakukan saksi dan Penggugat adalah melakukan upaya surat menyurat, hearing, memfasilitasi warga dengan Tergugat;
- Bahwa saksi dan masyarakat sekitar pernah datang untuk menyampaikan aspirasi kepada DPRD Lombok Timur dan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat;

SAKSI KEDUA PENGGUGAT

DONI MURLAN, S.E., Tempat/Tanggal Lahir Dangah, 12-10-1987, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Tempat Tinggal di Dusun Dangah, RT.000 RW.000, Desa Paokmotong, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Pekerjaan Karyawan Honorer, Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan yang selengkapya tertuang dalam Berita Acara Persidangan (*vide* berita acara persidangan tanggal 26 Juni 2023), yang pada pokoknya Saksi menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu dihadirkan sebagai saksi terkait Surat Keputusan Bupati Lombok Timur tentang Pembangunan, ijin lokasi, dan ijin pakai KIHT;



- Bahwa tempat tinggal saksi dengan pembangunan KIHT Jaraknya sekitar 1 kilometer;
 - Bahwa luas tanah KIHT Sekitar 1.50 hektar;
 - Bahwa setahu saksi batas-batas KIHT yaitu depan jalan raya, belakang pemakaman dan Pondok Pesantren, kanan pemukiman penduduk, kiri pemukiman penduduk;
 - Bahwa pasca pembangunan KIHT terjadi perpecahan dilingkungan masyarakat, fitnah dan lingkungan rawan banjir;
 - Bahwa saksi tahu ada pembangunan KIHT Sejak adanya alat-alat berat pembongkaran bangunan lama;
 - Bahwa atap KIHT dari baja ringan;
 - Bahwa pembangunan KIHT Sudah 100%;
 - Bahwa ada keberatan dari masyarakat dilingkungan KIHT terhadap objek sengketa;
 - Bahwa masyarakat dilingkungan KIHT mengajukan keberatan Ke Pemerintah Lombok Timur;
 - Bahwa Penggugat hadir di Kantor Desa saat ada sosialisasi tahun 2022;
- Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi namun tidak mengajukan Ahli di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan yang patut oleh Pengadilan;

SAKSI PERTAMA TERGUGAT

LALU MUSTIAREP, Sos, Tempat/Tanggal Lahir Sakra, 12-02-1969, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Tempat Tinggal di Bunut Tunjang, RT.000 RW.000, Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan yang selengkapnya tertuang dalam Berita Acara Persidangan (*vide* berita acara persidangan tanggal 10 Juli 2023), yang pada pokoknya Saksi menjelaskan hal-hal sebagai berikut:



- Bahwa saksi tahu kenapa dihadirkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tentang Objek sengketa No.188.45/124/PKAD/2021 tentang Keputusan Bupati Lombok Timur dan No.188.45/476/PKAD/2021 tentang Keputusan Bupati Lombok Timur;
- Bahwa saksi tahu ada 2 buah keputusan yang dikeluarkan yaitu Tentang alih fungsi pasar Paokmotong dan pinjam pakai dengan Propinsi Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa saksi tahu proses terbitnya keputusan KIHT yaitu awalnya yang direkomendasikan oleh tim adalah terminal yang ada di wilayah Masbagik namun yang disetujui adalah pasar Paok Motong;
- Bahwa saksi tahu luas tanah KIHT yaitu 1,5 hektar;
- Bahwa setahu saksi ada 3 sertipikat yang dipakai;
- Bahwa setahu saksi jarak KIHT dengan perkampungan penduduk sekitar 1 meter;
- Bahwa saat itu saksi sebagai Kepala Bagian Aset di Pemda Lombok Timur;
- Bahwa sesuai tugas saksi sebagai pengelola milik aset daerah mencari tempat pembangunan KIHT yaitu Pasar Paokmotong sebagai milik Pemda Lombok Timur dan pinjam pakai dengan Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa setahu saksi luas tanah KIHT yang ada di Paokmotong 1,5 hektar;
- Bahwa wilayah pembangunan KIHT Di daerah Sikur Peranggabaya Masbagik Lombok Timur;
- Bahwa permohonan KIHT yang diminta oleh Propinsi luasnya 1,5 hektar;

SAKSI KEDUA TERGUGAT

MOH. IHSAN, S.P., M. Si., Tempat/Tanggal Lahir Dasan Baru, 03-04-1981, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Tempat Tinggal di Perumahan Lingkar Pratama, Jalan Anyelir Blok F No.9, RT. 005 RW. 290, Kelurahan Pagutan, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, Pekerjaan Wiraswasta, Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan yang selengkapnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertuang dalam Berita Acara Persidangan (*vide* berita acara persidangan tanggal 17 Juli 2023), yang pada pokoknya Saksi menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu yang menjadi objek sengketa yaitu Surat Keputusan Bupati Lombok Timur No.188.45/124/PKAD/2021 tanggal 9 Februari 2021 tentang penetapan lokasi kawasan industry hasil tembakau pada lahan eks pasar Paok Motong, kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur dan Surat Keputusan Bupati Lombok Timur No.188.45/476/PKAD/2021 tanggal 28 Oktober 2021 tentang pemberian izin pinjam pakai tanah lokasi kawasan industri hasil tembakau pada lahan eks pasar Montong Kabupaten Lombok Timur kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa Saksi bertindak sebagai Penyusun UKL dan UPL;
- Bahwa saksi sebagai penyusun UKL dan UPL, langkah pertama yang saksi ambil adalah menyiapkan surat perintah kerja dan konsultasi kepada pemberi kerja mengenai status lokasi tahapan pembangunan yaitu tentang rencana kerja, tentang ijin lokasi kerja tentang tata ruang di Lombok Timur, dan dilengkapi dengan ijin tata ruang dan dilengkapi Surat Keputusan Bupati dan ijin sudah sesuai dengan tata ruang sesuai dengan PP No.21 selanjutnya saksi berkoordinasi dengan Dinas lingkungan Hidup Lombok Timur dan mengambil sampel. Disana saksi bertemu dengan Kepala Desa dan mengambil sampel setelah melihat ijinnya, luas lahannya,sesuai dengan Permen LH No.21 dan setelah dievaluasi ijinnya dilengkapi formulir UKP dan formulir UPL apakah ada komponen kimia sehingga tidak mengganggu kesehatan, udara, biologi dan saksi juga mengambil gambar dari aspek social ekonomi dan budaya dan saksi juga melengkapi melakukan wawancara kepada masyarakat, setelah itu saksi bekerja sama dengan laboratorium dengan BPOM NTB untuk penerbitan hasil study tersebut setelah itu saksi menyerahkan hasilnya kepada pemberi kerja;
- Bahwa KIHT tidak memakai AMDAL Karena luas lahannya tidak lebih dari persyaratan;

Halaman 43 dari 58 Halaman Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa jarak pembangunan KIHT dengan pemukiman penduduk Berjarak 1 meter;
- Bahwa Pondasi KIHT lebih tinggi dengan pemukiman masyarakat;

Bahwa Para Pihak telah mengajukan dokumen kesimpulan pada persidangan elektronik tanggal 7 Agustus 2023 melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa akhirnya Para Pihak dalam perkara ini menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Putusan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi pada Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan dalam perkara ini selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa Objek Sengketa dalam Perkara ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara sebagai berikut:

1. Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor: 188.45/124/PKAD/2021 tentang Penetapan Lokasi Kawasan Industri Hasil Tembakau Pada Lahan Eks-Pasar Paok Motong Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur tanggal 9 Februari 2021 (*vide* bukti P-2 dan bukti T-1) selanjutnya disebut Objek Sengketa I;
2. Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor: 188.45/476/PKAD/2021 tentang Pemberian Izin Pinjam Pakai Tanah Lokasi Kawasan Industri Hasil Tembakau Pada Lahan Eks-Pasar Paok Motong Kabupaten Lombok Timur Kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 28 Oktober 2021 (*vide* bukti P-4 dan bukti T-2) selanjutnya disebut Objek Sengketa II.

Menimbang bahwa Penggugat pada pokoknya dalam gugatan dan replik sebagaimana dijelaskan dalam duduk perkara mendalilkan Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan serta asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB).



Menimbang bahwa Tergugat pada pokoknya dalam jawaban dan duplik sebagaimana dijelaskan dalam duduk perkara mendalilkan Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II telah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB).

Menimbang bahwa Tergugat dalam perkara ini telah mengajukan eksepsi-eksepsi sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat Daluarsa (Lampau Waktu); dan
2. Penggugat tidak punya Kapasitas/Legal Standing Untuk Menggugat Obyek Sengketa (*persona standi in judicio*) di depan pengadilan.

Oleh karena itu Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat terlebih dahulu sebelum memeriksa pokok perkaranya.

EKSEPSI

Menimbang bahwa pertama Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat telah daluarsa (lampau waktu).

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, gugatan dapat diajukan sembilan puluh hari sejak diterima atau diumumkannya keputusan yang digugat.

Menimbang bahwa terkait dengan tenggang waktu pengajuan gugatan bagi pihak yang tidak dituju secara langsung oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara diuraikan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang tertuang dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 5K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993, No. 41 K/TUN/1994 tanggal 10 November 1994 dan No. 270K/TUN/2001 Tanggal 4 Maret 2002 yang kaidah hukumnya menguraikan: Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, tetapi merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis, sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut.



Menimbang bahwa selanjutnya terkait dengan upaya administratif diatur berdasarkan ketentuan Pasal 75 sampai Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang pada pokoknya menguraikan bahwa sebelum mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara warga masyarakat terlebih dahulu mengajukan upaya administratif berupa keberatan dan banding administratif. Keberatan diajukan kepada Pejabat/Badan Pemerintahan yang menerbitkan keputusan dalam hal ini *in casu* Tergugat dalam waktu 21 hari kerja sejak keputusan diumumkan, sedangkan banding administratif diajukan paling lambat 10 hari kerja sejak keputusan hasil keberatan diterima Penggugat (pemohon keberatan/banding administratif).

Menimbang bahwa dalam perkara ini Pengadilan menemukan fakta-fakta terkait dengan perhitungan tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan sebagai berikut:

- Bahwa sepanjang pemeriksaan sengketa ini Pengadilan tidak menemukan adanya bukti bahwa keputusan objek sengketa I dan objek sengketa II telah dilakukan pengumuman, selain itu objek sengketa I dan objek sengketa II juga bukan merupakan keputusan yang ditujukan kepada Penggugat selaku *addresaat*, melainkan ditujukan kepada jabatan lain yakni Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat, sehingga dapat diketahui fakta bahwa objek sengketa I dan objek sengketa II tidak diumumkan dan tidak ditujukan kepada Penggugat, sehingga dengan demikian perhitungan waktu pengajuan upaya administratif maupun gugatan dihitung sejak keputusan diketahui (*vide* bukti P-2 Jo. bukti T-1 dan bukti P-4 Jo. bukti T-2);
- Bahwa Penggugat pertama kali mengetahui objek sengketa I dan objek sengketa II pada tanggal 6 Januari 2023 melalui aplikasi pesan *whatsapp* dari pimpinan rapat atas nama H. Haerul Warisin (Sekretaris Komisi II DPRD Provinsi NTB) setelah melakukan hearing di kantor DPRD Provinsi pada tanggal 5 Januari 2023 (*vide* bukti P-8);
- Bahwa Penggugat kemudian melakukan upaya administratif keberatan kepada Tergugat selaku pejabat yang menerbitkan objek sengketa I dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa II pada tanggal 25 Januari 2023, selanjutnya terhadap surat yang diajukan Penggugat tersebut tidak ditanggapi oleh pihak Tergugat dan kemudian diajukan banding administratif pada tanggal 27 Februari 2023 kepada Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat selaku atasan pejabat, tetapi sampai perkara ini selesai diperiksa tidak ditemukan bukti bahwa banding administratif telah diselesaikan oleh atasan pejabat tersebut (*vide* bukti P-5);

- Bahwa kemudian Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 10 Maret 2023 dengan Register Perkara Nomor 15/G/2023/PTUN.MTR.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Pengadilan mengambil fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Penggugat mengetahui Objek Sengketa I dan II pada tanggal 6 Januari 2023 dan mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 10 Maret 2023 dengan Register Perkara Nomor 15/G/2023/PTUN.MTR, dengan demikian gugatan masih diajukan dalam waktu 90 hari sejak diketahuinya Objek Sengketa I dan II sesuai Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Putusan Mahkamah Agung RI No. 5K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993, No. 41 K/TUN/1994 tanggal 10 November 1994 dan No. 270K/TUN/2001 Tanggal 4 Maret 2002;
- Penggugat telah mengajukan upaya administratif berupa keberatan kepada Tergugat pada 25 Januari 2023 yakni sebelum habis masa 21 hari kerja sejak keputusan diketahui yakni 6 Januari 2023 dan banding administratif kepada atasan Tergugat diajukan pada 27 Februari 2023 karena Tergugat selaku Termohon keberatan tidak menyelesaikan permohonan keberatan sehingga Penggugat langsung dapat mengajukan gugatan di Pengadilan. Dengan demikian keberatan dan banding administratif masih diajukan dalam tenggang waktu sebagaimana yang diatur pada Pasal 77 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Halaman 47 dari 58 Halaman Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa oleh karena gugatan dan upaya administratif yang diajukan oleh Penggugat masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, maka eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat Daluarsa (Lampau Waktu) tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak.

Menimbang bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi kedua Tergugat yakni Penggugat tidak punya Kapasitas/Legal Standing untuk menggugat obyek sengketa (*persona standi in judicio*) di depan Pengadilan.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada pokoknya menguraikan bahwa orang atau badan hukum yang kepentingannya dirugikan atas terbitnya keputusan dapat mengajukan gugatan di Pengadilan.

Menimbang bahwa terhadap eksepsi tersebut Pengadilan menemukan beberapa fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat bertempat tinggal di Desa Paokmotong (*vide* bukti P-1)
- Bahwa lahan pembangunan KIHT yang merupakan substansi objek sengketa I dan objek sengketa II berlokasi di eks-pasar Paokmotong di Desa Paokmotong (*vide* bukti P-2, P-4, T-1 dan T-2);
- Bahwa telah disusun Formulir Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) yang salah satu uraiannya membahas terkait potensi-potensi dampak lingkungan hidup yang terjadi pasca dibangunnya Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT) (*vide* bukti T-12);
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi atas nama **FATHURRAHMAN JUHAERI** pada pokoknya menerangkan bahwa bangunan Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT) dibangun di bekas pasar Paokmotong, selain itu pondasi KIHT tingginya melebihi rumah warga;
- Bahwa Saksi atas nama **MOH. IHSAN, S.P., M. Si.**, sebagai penyusun UKL-UPL atas Proyek Kawasan Industri Hasil Tembakau Eks-Pasar Paok



Motong menerangkan jarak pembangunan KIHT dengan pemukiman penduduk hanya berjarak 1 (satu) meter;

- Bahwa sudah menjadi pengetahuan umum (*notoir feiten*) bahwa Provinsi Nusa Tenggara Barat berada di jalur *ring of fire* Indonesia sehingga rawan terjadi gempa bumi.

Menimbang bahwa setelah mencermati bukti P-2, P-4, T-1, T-2, T-12, keterangan Saksi Penggugat atas nama **FATHURRAHMAN JUHAERI** dan Saksi Tergugat atas nama **MOH. IHSAN, S.P., M. Si.** yang selanjutnya dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan, Pengadilan berpendapat oleh karena Penggugat bertempat tinggal di Desa Paokmotong yang letaknya juga sama dengan lahan yang menjadi lokasi pembangunan KIHT di eks-pasar Paokmotong yang terletak di Desa Paokmotong, maka dapat dipahami bahwa potensi-potensi dampak lingkungan yang mungkin saja terjadi pasca pembangunan KIHT sebagaimana yang diuraikan dalam Formulir Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) juga akan merugikan kepentingan Penggugat sebagai salah satu warga yang bertempat tinggal di Desa Paokmotong.

Menimbang bahwa selain itu oleh karena pemukiman warga letaknya sangat dekat dengan lokasi pembangunan KIHT serta pondasi KIHT yang ketinggiannya melebihi rumah warga yang apabila terjadi gempa bumi maka akan membahayakan warga masyarakat di sekitar lokasi pembangunan KIHT tidak terkecuali Penggugat yang juga merupakan salah satu warga yang bertempat tinggal di Desa Paokmotong.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berkesimpulan telah terdapat kepentingan Penggugat yang dirugikan terhadap penerbitan objek sengketa dalam perkara *a quo*, oleh karena itu eksepsi Tergugat mengenai *legal standing* atau kedudukan/kepentingan Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan tidaklah beralasan hukum sehingga dinyatakan ditolak.

Menimbang bahwa meskipun seluruh eksepsi Tergugat telah dinyatakan ditolak, namun berdasarkan asas *dominus litis* atau Hakim sebagai pihak yang mengendalikan proses penyelesaian perkara, maka



Majelis Hakim selaku pengejawantahan Pengadilan juga akan mempertimbangkan aspek kewenangan absolut Pengadilan dalam perkara ini.

Menimbang bahwa sesuai Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan berwenang mengadili sengketa tata usaha negara, yakni sengketa antara orang atau badan hukum perdata dengan pejabat atau badan tata usaha negara di bidang tata usaha negara atas terbitnya keputusan termasuk sengketa kepegawaian.

Menimbang bahwa selanjutnya Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa keputusan yang merupakan perbuatan hukum perdata tidaklah termasuk keputusan yang dapat menjadi objek sengketa di Pengadilan *in casu* Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram.

Menimbang bahwa objek sengketa I merupakan keputusan berisi penetapan lokasi untuk kepentingan umum (*algemene belang*), yakni Pembangunan Kawasan Industri Hasil Tembakau Eks-Pasar Paok Motong dan bukan untuk kepentingan keperdataan dari Tergugat, sehingga Tindakan hukum penetapan lokasi pada objek sengketa I adalah tindakan hukum di bidang hukum publik (*publiekrechtelijke rechtshandeling*) yang merupakan kewenangan absolut bagi Pengadilan untuk mengujinya, yakni memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara terkait objek sengketa I.

Menimbang bahwa objek sengketa II yakni Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor: 188.45/476/PKAD/2021 tentang Pemberian Izin Pinjam Pakai Tanah Lokasi Kawasan Industri Hasil Tembakau Pada Lahan Eks-Pasar Paok Motong Kabupaten Lombok Timur Kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 28 Oktober 2021 (*vide* bukti P-4 dan Bukti T-2) pada pokoknya merupakan keputusan yang menyatakan kehendak (*wils*) dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat selaku kepala daerah di wilayah Kabupaten Lombok Timur (badan hukum) untuk memberikan pinjaman benda (barang milik daerah/BMD) kepada badan hukum lain yakni Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dengan demikian pada dasarnya objek sengketa II merupakan perwujudan dari kesepakatan yang merupakan bagian dari unsur persetujuan/perjanjian (*overenkooft*) dalam Pasal 1320 *Burgerlijke Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disingkat KUH Perdata), karena objek dalam Keputusan objek sengketa II merupakan benda keperdataan yang tunduk kepada KUH Perdata sesuai Pasal 499 KUH Perdata yakni selaku objek kepemilikan/*bezit*.

Menimbang bahwa oleh karena objek sengketa II merupakan pernyataan kehendak sesuai unsur persetujuan/perjanjian sesuai Pasal 1320 KUH Perdata dan benda yang diperjanjikan adalah benda menurut hukum perdata (selaku objek kepemilikan/*bezit*) yang bukan merupakan objek dalam hukum publik, maka objek sengketa II merupakan keputusan yang merupakan perbuatan hukum perdata (*privaatrechtelijke rechtshandeling*) sesuai Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga Pengadilan tidak berwenang secara absolut untuk mengadilinya.

Menimbang bahwa karena Pengadilan tidak berwenang secara absolut untuk mengadili objek sengketa II, maka selanjutnya Pengadilan hanya akan mempertimbangkan pokok perkara terkait objek sengketa I.

POKOK PERKARA

Menimbang bahwa pada pokoknya berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, syarat sah keputusan adalah harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dari segi kewenangan, prosedur dan substansi.

Menimbang bahwa berdasarkan *fundamentum petendi* atau pokok perkara dalam gugatan Penggugat pada dasarnya yang dipermasalahkan oleh Penggugat adalah persoalan substansi objek sengketa I, yakni

Halaman 51 dari 58 Halaman Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penetapan lokasi Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT) pada lokasi eks-Pasar Paok Motong pada kecamatan Masbagik tempat Penggugat berkediaman.

Menimbang bahwa terkait segi kewenangan penerbitan objek sengketa I dalam konteks Pembangunan Kawasan industri, berdasarkan delegasi dari Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian melalui Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 Tentang Kawasan Industri, yakni Bupati *in casu* Tergugat selaku Bupati Lombok Timur definitif (*rationae temporis*) berwenang untuk: a. perencanaan pembangunan Kawasan Industri dan b. penyediaan infrastruktur Industri. sehingga dengan demikian Tergugat berwenang menetapkan lokasi Kawasan industri sebagaimana tercantum dalam objek sengketa I (*rationae materiae*) yang berlokasi di wilayah hukum dari Tergugat di kabupaten Lombok Timur (*rationae loci*), oleh karenanya tidak terdapat cacat kewenangan baik dari segi materi (*rationae materiae*), waktu (*rationae temporis*) maupun lokasi (*rationae loci*) terhadap penerbitan objek sengketa I.

Menimbang bahwa oleh karena pokok sengketa yang diajukan oleh Penggugat adalah hanya seputar substansi, maka Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai substansi objek sengketa I berdasarkan peraturan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).

Menimbang bahwa menurut Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 Tentang Kawasan Industri, dalam hal Kawasan Industri diperuntukkan bagi Industri Kecil dan Industri Menengah dapat dibangun dengan **luas lahan paling sedikit 5 (lima) hektar dalam satu hamparan.**

Menimbang bahwa terkait dengan substansi penerbitan objek sengketa I Pengadilan menemukan fakta-fakta yang diuraikan sebagai berikut:

- Objek Sengketa I (*vide* bukti P-2 dan bukti T-1) menetapkan lokasi Eks-Pasar Paok Motong yang berada di kecamatan Masbagik sebagai KIHT



yang merupakan proyek Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan skema pinjam pakai (*vide* Objek Sengketa II bukti P-4 dan bukti T-2);

- Luas lokasi yang dijadikan KIHT menurut objek sengketa I (*vide* Bukti P-2 dan Bukti T-1) adalah sekitar 15.000 (lima belas ribu) meter persegi atau sekitar 1,5 (satu koma lima) hektar;
- Jumlah luas tanah dalam sertipikat tanah yang dijadikan alat bukti oleh Tergugat dalam perkara ini sebagai bukti luasan tanah lokasi KIHT adalah sekitar 11.546 (sebelas ribu lima ratus empat puluh enam) meter persegi atau sekitar 1,1546 (satu koma satu lima empat enam) hektar (*vide* bukti T-8, T-9 T-10 dan T-11).

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Pengadilan dapat menarik fakta hukum yakni luasan KIHT Eks-Pasar Paok Motong sesuai substansi dari objek sengketa I adalah kurang dari 5 (lima) hektar, sehingga kurang dari luas lahan sebagaimana yang diatur pada Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 Tentang Kawasan Industri.

Menimbang bahwa oleh karena luas lahan KIHT Eks-Pasar Paok Motong sesuai substansi objek sengketa I adalah kurang dari 5 (lima) hektar maka objek sengketa I telah cacat dari segi substansi oleh karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, objek sengketa I adalah keputusan yang batal sehingga Pengadilan menyatakan batal objek sengketa I dikarenakan cacat secara substansi.

Menimbang bahwa oleh karena Pengadilan menyatakan batal objek sengketa I dikarenakan cacat secara substansi, maka Pengadilan tidak perlu mempertimbangkan lagi aspek atau segi prosedur penerbitan objek sengketa I.

Menimbang bahwa oleh karena objek sengketa I telah dinyatakan batal maka diwajibkan kepada Tergugat untuk mencabut objek sengketa *a quo*.

Menimbang bahwa oleh karena Pengadilan berpendapat objek sengketa II adalah Keputusan yang berisi perbuatan hukum perdata



sehingga bukan merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan, maka Pengadilan tidak menerima gugatan Penggugat sepanjang mengenai objek sengketa II.

Menimbang bahwa oleh karena Pengadilan menyatakan batal objek sengketa I dan mewajibkan Tergugat mencabut objek sengketa I maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian sesuai Pasal 97 ayat (7) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima untuk selain dan selebihnya sepanjang mengenai objek sengketa II.

PENUNDAAN

Menimbang bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan permohonan penundaan pelaksanaan keputusan objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana yang diuraikan dalam gugatan Penggugat, namun oleh karena Pengadilan telah menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima sepanjang mengenai objek sengketa II, maka Pengadilan hanya akan mempertimbangkan permohonan penundaan pelaksanaan keputusan terhadap objek sengketa I.

Menimbang bahwa Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan mengatur bahwa keputusan tidak dapat ditunda pelaksanaannya kecuali apabila terdapat potensi kerugian negara, kerusakan lingkungan hidup dan/atau konflik sosial.

Menimbang bahwa terkait dengan hal tersebut Pengadilan menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa telah dilakukan kajian berupa Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) yang menyajikan dampak dan pengelolaan lingkungan hidup (*vide* bukti T-12), meskipun semestinya sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup pada Lampiran halaman 199 nomor 528



dengan KBLI No. 68130, Kawasan Industri semua besaran termasuk yang ditetapkan dalam objek sengketa I adalah kegiatan yang wajib Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), bukan UKL-UPL, sehingga unsur potensi kerusakan lingkungan tidak terpenuhi;

- Bahwa Pengadilan sepanjang pemeriksaan sengketa ini tidak menemukan adanya bukti mengenai potensi kerugian negara, sehingga unsur potensi kerugian negara tidak terpenuhi;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat atas nama **DONI MURLAN, S.E.**, pada pokoknya menguraikan bahwa pasca pembangunan KIHT terjadi perpecahan dilingkungan masyarakat dan fitnah, namun terhadap hal tersebut Pengadilan tidak menemukan bukti lain yang mendukung keterangan Saksi tersebut terutama yang menunjukkan adanya eskalasi ketegangan sosial pada masyarakat sekitar KIHT Eks-Pasar Paok Motong, sehingga unsur potensi konflik sosial tidak terpenuhi.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Pengadilan berkesimpulan bahwa objek sengketa I tidak dapat ditunda pelaksanaannya oleh karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, sedangkan untuk objek sengketa II bukanlah merupakan kewenangan absolut Pengadilan, maka dengan demikian Pengadilan menolak permohonan penundaan pelaksanaan keputusan yang diajukan oleh Penggugat.

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, sehingga Tergugat menjadi pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka terhadap seluruh alat bukti yang diajukan di Persidangan telah menjadi bahan pertimbangan, tetapi untuk memutus Perkara ini hanya digunakan alat



bukti yang relevan saja, sedangkan terhadap alat bukti lainnya tetap bernilai dan dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas Perkara.

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

PENUNDAAN

Menolak permohonan penundaan Penggugat;

EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Batal Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor: 188.45/124/PKAD/2021 tentang Penetapan Lokasi Kawasan Industri Hasil Tembakau Pada Lahan Eks-Pasar Paok Motong Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur tanggal 9 Februari 2021;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor: 188.45/124/PKAD/2021 tentang Penetapan Lokasi Kawasan Industri Hasil Tembakau Pada Lahan Eks-Pasar Paok Motong Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur tanggal 9 Februari 2021;
4. Menyatakan gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya tidak diterima sepanjang mengenai Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor: 188.45/476/PKAD/2021 tentang Pemberian Izin Pinjam Pakai Tanah Lokasi Kawasan Industri Hasil Tembakau Pada Lahan Eks-Pasar Paok Motong Kabupaten Lombok Timur Kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 28 Oktober 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada hari **Senin**, tanggal **21 Agustus 2023** oleh **Dr. VINKY RIZKY OKTAVIA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **MOHAMAD FAHRUZ RISQY, S.H., M.H.** dan **MUHAMMAD ADIGUNA BIMASAKTI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari **Jumat**, tanggal **25 Agustus 2023**, oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **I GEDE PUTU ARDANA, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd.

Ttd.

MOHAMAD FAHRUZ RISQY, S.H., M.H.

Dr. VINKY RIZKY OKTAVIA, S.H., M.H.

Ttd.

MUHAMMAD ADIGUNA BIMASAKTI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

I GEDE PUTU ARDANA, S.H.

Halaman 57 dari 58 Halaman Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara Nomor 15/G/2023/PTUN.MTR:

1. Pendaftaran Gugatan	:	Rp.	30.000,00.
2. ATK	:	Rp.	150.000,00.
3. Panggilan-panggilan	:	Rp.	50.000,00.
4. Sumpah	:	Rp.	20.000,00.
5. Meterai	:	Rp.	10.000,00.
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,00.
7. PNBP Panggilan Pertama	:	Rp.	30.000,00.
Jumlah	:	Rp.	300.000,00.

Terbilang **(Tiga Ratus Ribu Rupiah)**

Halaman 58 dari 58 Halaman Putusan Nomor 15/G/2023/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)